



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GUNUNG MAS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GUNUNG MAS  
NOMOR 05 TAHUN 2022  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
GUNUNG MAS NOMOR 03/HK.03.1-Kpt/6210/KPU-Kab/I/2022 TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya mutasi/pindah tugas Tim Reformasi Birokrasi Tahun 2022 di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas, maka dalam rangka memperlancar pelaksanaan perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah;
- c. bahwa pelaksanaan Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b, telah mengalami perubahan dengan diundangkannya Peraturan Menteri

Pendayagunaan . . .

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, sehingga perlu melakukan penyesuaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas Nomor 03/HK.03.1-Kpt/6210/KPU-Kab/I/2022 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas Tahun 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
  4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
  5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang

- Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

Memperhatikan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS NOMOR 03/HK.03.1-Kpt/6210/KPU-Kab/I/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2022.

KESATU . . .

- KESATU : Menetapkan Perubahan Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas, yang terdiri dari :
1. Tim Pengarah
  2. Tim Pelaksana.
- KEDUA : Menetapkan perubahan *Road Map* Reformasi Birokrasi pada 8 (delapan) Area Perubahan yang terdiri dari :
1. Manajemen Perubahan;
  2. Penguatan Pengawasan;
  3. Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
  4. Penguatan Kelembagaan;
  5. Penguatan Tatalaksana;
  6. Penguatan Sistem Manajemen SDM Aparatur Sipil Negara;
  7. Penguatan Perundang-undangan;
  8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.
- KETIGA : Perubahan susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi dan Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Perubahan susunan keanggotaan Tim *Road Map* Reformasi dan Tugas Tim *Road Map* Reformasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal dan eksternal dengan instansi terkait serta bertanggungjawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas.

KEENAM . . .

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuala Kurun  
pada tanggal 9 Mei 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GUNUNG MAS,

ttd.

STEPENSON

Tembusan:

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia di Jakarta;
2. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
3. Arsip.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GUNUNG MAS  
Kasubag Hukum dan SDM,



Yusliany Rasi Ratanata

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN GUNUNG MAS  
 NOMOR 05 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
 UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS NOMOR  
 03/HK.03.1-Kpt/6210/KPU-Kab/I/2022 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI  
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2022

SUSUNAN TIM REFORMASI BIROKRASI KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2022

No.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
<b>TIM PENGARAH</b>				
1.	STEPENSON, S.Ag, MH	Ketua KPU, Divisi Keuangan, Umum Logistik dan Rumah Tangga	Pengarah	1. Memberikan arahan dalam penyusunan kegiatan Reformasi Birokrasi; 2. Menerima laporan bulanan dari Tim Pelaksana dan Tim Agen Perubahan; dan 3. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Reformasi secara berkala dan memberikan arahan agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi tetap berjalan konsisten, terarah, dan berkelanjutan.
2.	YEPTA H. JINAL, S.Sos	Anggota KPU, Divisi Hukum dan Pengawasan	Pengarah	
3.	SUKJANI	Anggota KPU, Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM	Pengarah	
4.	ELFRINST G. TUMON	Anggota KPU, Divisi Penyelenggara	Pengarah	
5.	ANLEKAR SIGAP, ST	Anggota KPU, Divisi Perencanaan, Data & Informasi	Pengarah	
<b>TIM PELAKSANA</b>				
1.	JIMMY WINARTA, S.STP	Sekretaris KPU	Penanggung jawab	1. Merumuskan, menyusun, dan mengharmonisasikan

2.	ANTIKA SARI ASIE, SE	Kasubbag Teknis dan Hupmas	Ketua	<p>program dan kegiatan Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten Gunung Mas.</p> <p>2. Mengoordinasikan, memberi asistensi, dan melakukan monitor pelaksanaan program Reformasi Birokrasi.</p> <p>3. Melaksanakan program Reformasi Birokrasi.</p> <p>4. Menyusun laporan pelaksanaan Reformasi Birokrasi.</p> <p>5. Melaporkan kegiatan Reformasi Birokrasi kepada Tim Pengarah setiap semester dan akhir tahun.</p> <p>6. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, melakukan penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan menyesuaikan kebutuhan.</p>
3.	YUSLIAHANYI RASI RATANATA, S.E.,MMSI	Kasubbag Hukum dan SDM	Sekretaris	
4.	ERMA PUSPITASARI, S.Sos	Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi	Anggota	
5.	LUTERI SUPRIETNO, A.Md	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
6.	YEVI ERLIN, A.Md	Penyusun Bahan Informasi dan Penerangan	Anggota	
7.	DEDY, S.Sos	Penyusunan Laporan Keuangan	Anggota	
8.	MUHAMMAD KEMAL FAUZAN, S.IP	Analisis Hubungan Antar Lembaga	Anggota	
9.	ARIYA PANJI ANUGRAHNO, S.IP	Analisis Pemilihan Umum	Anggota	
10.	FEBBY KURNIAWAN, S.H	Penyusun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria	Anggota	
11.	SESKRONIKA	Verifikator Keuangan	Anggota	
12.	NURLINA, A.Md	Pengadministrasi Umum	Anggota	
13.	JULISTIN FALENTINO	Notulensi	Anggota	

Ditetapkan di Kuala Kurun  
pada tanggal 9 Mei 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GUNUNG MAS,

ttd.

STEPENSON

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN GUNUNG MAS  
Kasubbag Hukum dan SDM,



Yusliahanyi Rasi Ratanata

## LAMPIRAN II

## KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

## KABUPATEN GUNUNG MAS

NOMOR 05/HK.03.1-Kpt/6210/KPU-Kab/V/2022

TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GUNUNG MAS NOMOR 03/HK.03.1-Kpt/6210/KPU-  
Kab/1/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNG  
MAS TAHUN 2022

8 (DELAPAN) PROGRAM REFORMASI BIROKRASI YANG HARUS DIJALANKAN MELIPUTI :

## 1. MANAJEMEN PERUBAHAN

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN
	1	2	3	4	5	6
1.	Stepenson, S.Ag, M.H	Ketua KPU	Penanggung jawab	1. Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi.	1. Membentuk Tim Reformasi Birokrasi yang ditetapkan dengan keputusan.	1. Keputusan tentang Tim Reformasi Birokrasi yang melibatkan seluruh unit organisasi.
2.	Luteri Suprietno, A.Md	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Ketua			
3.	Erma Puspitasari, S.Sos	Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi	Sekretaris	2. Pelaksanaan manajemen perubahan.	2. Pembangunan komitmen bersama seluruh jajaran pegawai dan pejabat untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi secara konsisten dan melakukan perubahan mental.	2. Kegiatan kickoff (deklarasi) pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
4.	Antika Sari Asie, SE	Kasubbag Teknis dan Hupmas	Anggota			
5.	Yevi Erlin, A.Md	Penyusun Bahan Informasi dan Penerangan	Anggota			
6.	Muhammad Kemal Fauzan, S.Ip	Analisis Hubungan Antar Lembaga	Anggota			
7.	Seskronika	Verifikator Keuangan	Anggota			
8.	Nurlina, A.Md	Pengadministrasi Umum	Anggota			
9.	Julistin Falentino	Notulensi	Anggota			
					3. Sosialisasi nilai-nilai untuk menegaskan integritas.	3. Kegiatan sosialisasi nilai-nilai minimal satu tahun.

2. PENGUATAN PENGAWASAN

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN
	1	2	3	4	5	6
1.	Yepta H. Jinal, S.Sos	Anggota KPU	Penanggung jawab	1. Pembangunan Sistem Pengawasan Intern.	1. Pembentukan satuan tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). 2. Menyelenggarakan kegiatan SPIP yang meliputi : a. menetapkan lingkungan pengendalian; b. melakukan penilaian risiko; c. melakukan kegiatan pengendalian; d. melakukan informasi dan komunikasi pengawasan; dan e. melakukan pemantauan pengendalian intern	1. Ditetapkannya keputusan terkait satuan tugas SPIP. 2. Terlaksananya kegiatan SPIP. 3. Penyampaian Laporan SPIP yang tepat isi dan waktu penyampaian.
2.	Yusliahanyi Rasi Ratanata, S.E.,MMSI	Kasubbag Hukum dan Pengawasan	Ketua			
3.	Yevi Erlin, A.Md	Penyusun Bahan Informasi dan Penerangan	Sekretaris			
4.	Antika Sari Asie, SE	Kasubbag Teknis dan Hupmas	Anggota			
5.	Erma Puspitasari, S.Sos	Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi	Anggota			
6.	Febby Kurniawan, S.H	Penyusun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria	Anggota			
7.	Seskronika	Verifikator Keuangan	Anggota			
8.	Julistin Falentino	Notulensi	Anggota			
				2. Pengaduan masyarakat KPU.	1. Pembangunan sistem pengaduan masyarakat; 2. Menyelenggarakan sistem pengaduan masyarakat; 3. Melakukan monitoring dan evaluasi sistem pengaduan masyarakat.	1. Tersedianya unit pengelola pengaduan masyarakat. 2. Tersedianya Laporan pengelolaan pengaduan masyarakat.

3. PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN
	1	2	3	4	5	6
1.	Anlekar Sigap, ST	Anggota KPU	Penanggung jawab	1. Pemantauan capaian kinerja secara berkala.	1. Pelaporan kinerja.	1. Penyusunan Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang tepat isi dan waktu.
2.	Erma Puspitasari, S.Sos	Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi	Ketua			
3.	Dedy, S.Sos	Penyusunan Laporan Keuangan	Sekretaris			
4.	Antika Sari Asie, SE	Kasubbag Teknis dan Hupmas	Anggota			
5.	Muhammad Kemal Fauzan, S.Ip	Analisis Hubungan Antar Lembaga	Anggota	2. Evaluasi Internal akuntabilitas kinerja.	2. Pelaporan akuntabilitas kinerja.	2. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang tepat isi dan waktu.
6.	Ariya Panji Anugrahno, S.IP	Analisis Pemilihan Umum	Anggota			
7.	Seskronika	Verifikator Keuangan	Anggota			
8.	Nurlina, A.Md	Pengadministrasi Umum	Anggota	3. Peningkatan kompetensi akuntabilitas.	3. Pelatihan akuntabilitas kinerja.	3. Terlaksananya kegiatan pendidikan/bimbingan teknis/pelatihan penyusunan LAKIP dan SAKIP di lingkungan sekretariat.

4. PENGUATAN KELEMBAGAAN

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN
	1	2	3	4	5	6
1.	Elfrinst G. Tumon	Anggota KPU	Penanggung jawab	1. Kebutuhan jabatan Struktural dan Fungsional.	1. Pengisian pegawai untuk mengisi jabatan.	1. Terisinya Jabatan.
2.	Luteri Suprietno, A.Md	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Ketua			
3.	Antika Sari Asie, SE	Kasubbag Teknis dan Hupmas	Sekretaris			
4.	Erma Puspitasari, S.Sos	Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi	Anggota	2. Sistem Informasi Kelembagaan.	2. Membuat Struktur Organisasi.	2. Tersedianya Struktur Organisasi
5.	Yusliahanyi Rasi Ratanata, S.E.,MMSI	Kasubbag Hukum dan SDM	Anggota			
6.	Yevi Erlin, A.Md	Penyusun Bahan Informasi dan Penerangan	Anggota			
7.	Ariya Panji Anugrahno, S.IP	Analisis Pemilihan Umum	Anggota			
8.	Seskronika	Verifikator Keuangan	Anggota			

5. PENGUATAN TATALAKSANA

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN
	1	2	3	4	5	6
1.	Stepenson, S.Ag, M.H	Ketua KPU	Penanggung jawab	1. Perluasan penerapan e-government yang terintegrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan KPU. 2. Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik KPU. 3. Penerapan sistem kearsipan KPU yang handal. 4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program penguatan tatalaksana KPU. 5. Perbaikan berkelanjutan program penguatan tatalaksana KPU.	1. Pengiriman operator untuk mengikuti pelatihan. 2. Pengisian berbagai aplikasi.  1. Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). 2. Pelaksanaan kegiatan PPID. 3. Penyusunan dan penyampaian laporan PPID.  1. Penerapan sistem arsip. 2. Bekerjasama dengan Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah.  1. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP). 2. Pelaksanaan SOP.  1. Evaluasi pelaksanaan SOP.	1. Operator mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Diklat). 2. 100% (seratus persen) aplikasi terisi dengan baik.  1. Tersedianya struktur PPID di tingkat satuan kerja. 2. Pemenuhan permintaan terhadap Informasi dan Dokumentasi 3. Tersedianya laporan pelaksanaan PPID.  1. Arsip statis dan dinamis tertata dengan baik. 2. Terjalin kerjasama dengan Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah.  1. SOP seluruh unit kerja telah tersusun. 2. SOP seluruh unit kerja telah dilaksanakan.  1. Adanya dokumen evaluasi dan tindak lanjut pelaksanaan SOP.
2.	Luteri Suprietno, A.Md	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Ketua			
3.	Yusliahanyi Rasi Ratanata, S.E.,MMSI	Kasubbag Hukum dan SDM	Sekretaris			
4.	Erma Puspitasari, S.Sos	Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi	Anggota			
5.	Antika Sari Asie, SE	Kasubbag Teknis dan Hupmas	Anggota			
6.	Dedy, S.Sos	Penyusunan Laporan Keuangan	Anggota			
7.	Nurlina, A.Md	Pengadministrasi Umum	Anggota			
8.	Julistin Falentino	Notulensi	Anggota			

6. PENGUATAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR SIPIL NEGARA

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN
	1	2	3	4	5	6
1.	Stepenson, S.Ag, M.H	Ketua KPU	Penanggung jawab	1. Perencanaan kebutuhan.	1. Penyusunan peta jabatan.	1. Tersedianya peta jabatan.
2.	Luteri Suprietno, A.Md	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Ketua		2. Pengisian pegawai sesuai dengan peta jabatan.	2. Tercapainya restrukturasi 17 (tujuh belas) pegawai kabupaten/kota.
3.	Yusliahanyi Rasi Ratanata, S.E.,MMSI	Kasubbag Hukum dan SDM	Sekretaris	2. Pengendalian jumlah pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN).	1. Pengisian pegawai sesuai dengan jumlah maksimal.	1. Tercapainya restrukturasi 17 (tujuh belas) pegawai kabupaten/kota.
4.	Antika Sari Asie, SE	Kasubbag Teknis dan Hupmas	Anggota		3. Sistem rekrutmen.	1. Sistem rekrutmen pegawai transparan dan akuntabel (termasuk pegawai non PNS).
5.	Erma Puspitasari, S.Sos	Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi	Anggota	4. Sistem promosi secara terbuka.	1. Promosi jabatan terbuka.	1. Terselenggara nya promosi jabatan secara terbuka.
6.	Yevi Erlin, A.Md	Penyusun Bahan Informasi dan Penerangan	Anggota		5. Penilaian kinerja pegawai.	1. Melaksanakan penilaian kinerja PNS melalui SKP.
7.	Febby Kurniawan, S.H	Penyusun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria	Anggota	6. Reward and punishment berbasis kinerja.	1. Pemilihan pegawai teladan di lingkungan satuan kerja.	1. Tersedianya mekanisme pemilihan pegawai disiplin.
8.	Muhammad Kemal Fauzan, S.Ip	Analisis Hubungan Antar Lembaga	Anggota		2. Pengenaan sanksi disiplin bagi pegawai yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.	2. Tersedianya laporan dan dokumentasi kegiatan pemilihan pegawai teladan.
9.	Seskronika	Verifikator Keuangan		7. Sistem Informasi ASN.	1. Melaporkan data pegawai secara online.	1. 100% (seratus persen) pengisian Sistem Informasi Penyelenggara Pemilu (SIPP).
				8. Sistem pengkaderan pegawai ASN.	1. Pelaksanaan kegiatan <i>Knowledge Sharing</i> bagi peserta diklat dan bimbingan teknis.	1. Laporan kegiatan <i>Knowledge Sharing</i> di lingkungan satuan kerja

## 7. PENGUATAN PERUNDANG-UNDANGAN

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN
	1	2	3	4	5	6
1.	Yepta H. Jinal, S.Sos	Anggota KPU	Penanggung jawab	1. Harmonisasi peraturan perundang-undangan/ produk hukum satuan kerja.	1. Melakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap seluruh produk hukum (keputusan, berita acara, perjanjian kerja sama) di lingkungan satuan kerja.  2. Melakukan revisi terhadap produk hukum (keputusan, berita acara, perjanjian kerja sama) di lingkungan satuan kerja.	1. Telah dilakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap seluruh produk hukum (keputusan, berita acara, perjanjian kerja sama) di lingkungan satuan kerja.  2. Revisi atas produk hukum (keputusan, berita acara, perjanjian kerja sama) di lingkungan satuan kerja.
2.	Yusliahanyi Rasi Ratanata, S.E.,MMSI	Kasubbag Hukum dan SDM	Ketua			
3.	Yevi Erlin, A.Md	Penyusun Bahan Informasi dan Penerangan	Sekretaris			
4.	Erma Puspitasari, S.Sos	Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi	Anggota			
5.	Antika Sari Asie, SE	Kasubbag Teknis dan Hupmas	Anggota			
6.	Luteri Suprietno, A.Md	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota			
7.	Febby Kurniawan, S.H	Penyusun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria	Anggota			
8.	Seskronika	Verifikator Keuangan	Anggota			
				2. Sistem pengendalian dan penyusunan produk hukum satuan kerja.	1. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) produk hukum (Keputusan).	1. Jumlah naskah produk hukum yang telah dibuat/direvisi melalui proses sesuai dengan SOP.

8. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN
1	2	3	4	5	6	
1.	Sukjani	Anggota KPU	Penanggung jawab	1. Penerapan layanan satu atap KPU.	1. Kebijakan standar pelayanan. 2. Penyusunan maklumat pelayanan. 3. Penyusunan dan pelaksanaan SOP. 4. Pelayanan dipusatkan dalam satu tempat.	1. Tersedianya standar pelayanan. 2. Tersedianya maklumat pelayanan. 3. Tersedianya SOP pelayanan. 4. Pelayanan terpadu dalam satu tempat.
2.	Luteri Suprietno, A.Md	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Ketua			
3.	Antika Sari Asie, SE	Kasubbag Teknis dan Hupmas	Sekretaris			
4.	Erma Puspitasari, S.Sos	Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi	Anggota			
5.	Yusliahanyi Rasi Ratanata, S.E.,MMSI	Kasubbag Hukum dan SDM	Anggota			
6.	Dedy, S.Sos	Penyusunan Laporan Keuangan	Anggota	2. Penerapan partisipasi publik dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan.	1. Pendidikan bagi para pemilih. 2. Melaksanakan kegiatan yang melibatkan <i>stakeholder</i> . 3. Pengadaan Rumah Pintar Pemilu (RPP).	1. Tersedianya dan terselenggaranya layanan Rumah Pintar Pemilu (RPP). 2. Terwujudnya kegiatan yang melibatkan <i>stakeholder</i> . 3. Tersedianya Rumah Pintar Pemilu (RPP) sebagai sarana edukasi dan pendidikan serta sosialisasi tentang PEMILU.
7.	Ariya Panji Anugrahno, S.IP	Pengolah Bahan Penelitian dan Pengembangan Organisasi dan Sistem Pemilu	Anggota			
8.	Julistin Falentino	Notulen	Anggota	3. Penguatan pengelolaan pengaduan masyarakat yang efektif dan terintegrasi secara nasional.	1. Pengelolaan pengaduan masyarakat.	1. Terwujudnya pengaduan masyarakat yang efektif dan terintegrasi secara nasional.
				4. Penerapan <i>reward and punishment</i> dalam penyelenggaraan pelayanan publik.	1. Penerapan <i>reward and punishment</i> dalam penyelenggaraan pelayanan publik.	1. Adanya kebijakan di masing-masing satuan kerja terhadap pelayanan yang memuaskan/ tidak memuaskan.

Ditetapkan di Kuala Kurun  
Pada tanggal 9 Mei 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GUNUNG MAS,

ttd.

STEPENSON

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN GUNUNG MAS  
Kasubbag Hukum dan SDM,



Yusliahanyi Rasi Ratanata